



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Minahasa, tanggal 27 April 1967, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 09B, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmawati Latjeno, S.H., M.H. dan Prisca Juliana Lianto, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat Rahmawati Latjeno, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan R.E. Martadinata No.11, Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Palu, tanggal 30 Januari 1971, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Merak No. 4, RT.002 RW.001 Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti surat.

Telah mendengarkan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 22 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 April 2024, dibawah Register Perkara Perdata Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal, yang mana pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam nikah yang kudus oleh Pdt. R. Balawo, S.Th bertempat di GKST Horeb Petirodongi, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Juni 2015, sesuai dengan Surat Nikah No: 26/MJHP.SN/VI/2015, dan juga telah tercatat dikantor Dinas Kependudukan

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal			
ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004 tertanggal 29 Juni 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang hidup bahagia, akan tetapi sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak ada kecocokan dalam berumah tangga;
 4. Bahwa perselisihan, pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus sehingga akibat dari persoalan tersebut pada bulan Februari tahun 2019 Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang mana Tergugat telah keluar dari rumah dan tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 5. Bahwa oleh karena ketidakcocokan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk pisah secara baik-baik dan mengakhiri hubungan perkawinan ini dengan perceraian dalam kesepakatan yang dimaksud telah dibuat tertulis dan ditandatangani bersama tepatnya pada tanggal 20 April 2024, maka dari dasar itulah Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Palu;
 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelaslah bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, saling mencintai dan saling menghormati sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yaitu : *"bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak tercapai atau terwujud"*;
 7. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian;
 8. Bahwa selanjutnya dan sepatutnya apabila Tergugat di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis

Hal 2 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dalam nikah yang kudus oleh Pdt. R. Balawo, S.Th bertempat di GKST Horeb Petirodongi, Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Juni 2015, sesuai dengan Surat Nikah No: 26/MJHP.SN/VI/2015, dan yang telah tercatat dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004 tertanggal 29 Juni 2015 putus karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah agar di catatkan dalam buku register perceraian guna di catatkan pada buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 dan hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dimuka persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tidak juga hadir ataupun menyuruh wakilnya datang menghadiri persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas perkara ini dan pemeriksaan atas perkaranya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Penggugat kemudian membacakan gugatannya yang mana gugatan Penggugat tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan atau membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk No.7201046704670001 atas nama Penggugat, diberi tanda P-1.

Hal 3 dari 11

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Nikah No : 26/MJHP.SN/VI/2015 tertanggal 26 Juni 2015, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004, diberi tanda P-3.
4. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.7201040103160001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi sesuai asli, Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 20 April 2024, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti surat yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Feryanus Duma, dan 2. Endy Sugianto.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Saksi Feryanus Duma, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat adalah Sepupu Tergugat.
 - Bahwa nama dari suami Penggugat adalah Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Palu.
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi percekcoakan dan sudah tidak sejalan lagi.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang dicekcoakan oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi sejak 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.
 - Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa setahu saksi ada surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 4 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

2. Saksi Endy Sugianto, dibawah sumpah yang mana pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi sering bertemu dengan Penggugat. Saksi kenal sebagai Teman dan saksi sering bertemu dengan Penggugat di rumahnya.
- Bahwa nama dari suami Penggugat adalah Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015 di Palu.
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2018 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi percekcoakan dan sudah tidak sejalan lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah yang dicekcoakan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi sejak 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi ada surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain selain memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas.

Hal 5 dari 11

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir mewakili dirinya, selain itu pula tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat ternyata maksud gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004 tertanggal 29 Juni 2015.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dipersidangan dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2015 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004 tertanggal 29 Juni 2015.
- Bahwa benar, dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama dan tahun 2018 sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehingga tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa benar, masalah Penggugat dan Tergugat adalah adanya percekocokan/pertengkaran.
- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinannya, dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai.
- Bahwa benar, menurut Penggugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Penggugat memilih lebih baik untuk menuntut bercerai dari Tergugat.

Hal 6 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan pada Ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2015 yang kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004 tertanggal 29 Juni 2015, maka telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 7 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimuka persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, dimana penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui dengan pasti namun sejak menikah dan tinggal bersama pada tahun 2018 sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, pada tanggal 20 April 2024 Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepakatan cerai yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang (5 tahun) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tidak hidup bersama lagi selayaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, maka oleh karena itu Penggugat memilih lebih baik untuk menuntut bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa kaedah hukum dari perceraian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534/Pdt/G/1996 tanggal 8 Juni 1996, adalah "tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Penggugat dan sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak hidup bersama layaknya suami isteri yang baik, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hal 8 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu petitum gugatan penggugat angka 2 beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dengan mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum. Untuk itu petitum gugatan penggugat angka 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya.

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2015 dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-29062015-0004 tertanggal 29 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal 9 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan aquo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatatkan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu.
5. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 oleh kami **Sugiyanto, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Allannis Cendana, SH. MH.**, dan **Laura Theresia Situmorang, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Muhlis, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALLANNIS CENDANA, SH. MH.

SUGIYANTO, SH.MH.

LAURA THERESIA SITUMORNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUHLIS, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 75.000,-

Hal **10** dari **11**
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 61.000,-
4. Materai.....	Rp. 10.000,-
5. PNBP.....	Rp. 20.000,-
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.206.000,-
(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)	

Hal 11 dari 11
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Pal

ttd	KM	HA I	HA II